

Hakikat Perlindungan Anak Dan Perlindungan Perempuan

Venny Agna Mentari, Trio Lukmanul Havid, S.H, Iiz Tazul Aripin, S
Zaenul Mufti, Ade Jamarudin, Usep Saepullah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: vennyaagnamentari@gmail.com, lukmanulhavidtrio@gmail.com, arifintazul281@gmail.com,
Zaenulmufti5@gmail.com, adejamarudin@uinsgd.ac.id usepsaepullah74@uinsgd.ac.id

Abstract: This paper discusses the importance of protecting women and children from violence and harassment. This article emphasizes the role of education in shaping the character of future generations and highlights the need for preventive action to ensure the safety and well-being of women and children. This article also examines the legal framework for protecting women and children and the various forms of violence they may face. The methodology used in this article is normative legal research, and the discussion is focused on human rights perspectives and expert opinions. The legal basis for the protection of women and children is regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The definition of a child is based on age, but there is no agreement on an age limit. Child protection is mandated by various laws, including the Convention on the Rights of the Child. The function of law is to create a harmonious, balanced, peaceful and just relationship between legal subjects. Preventive legal protection aims to prevent violence and crimes against women and children. Law enforcement is not only about implementing regulations but also about implementing court decisions. Child protection is very important for the future of a nation, and it involves the whole society. Child protection includes their physical, mental and social development. Protection of human rights, especially for women and children, must be done fairly and politely. The basis for legal protection is outlined in various laws, including those related to sexual violence and domestic violence.

Keywords: Legal protection, women, children

Abstrak: Tulisan ini membahas pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan dan pelecehan. Artikel ini menekankan peran pendidikan dalam membentuk karakter generasi masa depan dan menyoroti perlunya tindakan preventif untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Artikel ini juga membahas kerangka hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak serta berbagai bentuk kekerasan yang mungkin mereka hadapi. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, dan diskusi difokuskan pada perspektif hak asasi manusia dan pendapat para ahli. Basis hukum untuk perlindungan perempuan dan anak-anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Definisi anak didasarkan pada usia, tetapi tidak ada kesepakatan tentang batas usia. Perlindungan anak diamanatkan oleh berbagai undang-undang, termasuk Konvensi Hak Anak. Fungsi hukum adalah menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, damai, dan adil antara subjek hukum. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak. Penegakan hukum tidak hanya tentang menerapkan peraturan tetapi juga tentang menerapkan keputusan pengadilan. Perlindungan anak sangat penting untuk masa depan sebuah bangsa, dan melibatkan seluruh masyarakat. Perlindungan anak meliputi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak-anak, harus dilakukan dengan adil dan santun. Dasar perlindungan hukum diuraikan dalam berbagai undang-undang, termasuk yang terkait dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, Perempuan, anak*

Pendahuluan

Suatu bangsa memiliki generasi kuat cerdas dan tangguh. Masa depan suatu bangsa akan tercermin dari pembentuk watak penerus generasi bangsa itu sendiri. Untuk mewujudkan generasi yang cerdas, kuat dan tangguh itu dimulai dari pendidikan

yang berasal pada kebudayaan suatu bangsa. Pendidikan akan diberikan sedini mungkin kepada setiap anak agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berkarakter dan cerdas. Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang sangat strategis yang secara tegas dinyatakan bahwasannya negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan anak sangat diutamakan kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai sifat dan ciri yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan juga seimbang¹.

Pendidikan umum pada hakikatnya mempunyai visi pengembangan kepribadian utuh, misi pengembangan nilai-nilai esensial, dan aksi dalam bentuk program pendidikan, penataan situasi pendidikan yang kondusif mendukung terhadap visi dan misi tersebut. Menurut Idrus Afandi dengan visi, misi dan aksinya, pendidikan umumnya diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik, yaitu sosok warganegara sebagai aset masa depan bangsa yang strategis, yakni meliputi seluruh warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu².

Selain dari pendidikan seorang anak khususnya akan lebih memiliki akhlak yang mulia jika ia diasuh dan dibesarkan oleh seorang perempuan atau ibu yang memiliki kelembutan hati dan perhatian terhadap anak-anaknya. Anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan yang baik apabila ia mendapatkan keamanan dan kenyamanan dipeluknya. Sebaliknya anak akan menjadi suram masa depannya dan salah pergaulan apabila ia tidak mendapatkan perhatian dari Ibu yang tidak bertanggungjawab. Seringkali seorang perempuan yang disebut ibu juga mendapatkan kekerasan baik dimasa mudanya atau setelah ia berumah tangga sehingga menjadi trauma saat ia memiliki anak dan berdampak terhadap membesarkan anaknya.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, hampir disetiap daerah selalu terdengar kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Untuk Indonesia selain memperoleh pemberitaan dari media massa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas, dan derajat kekerasan terhadap perempuan dan anak juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Kekerasan yang banyak terjadi terhadap kaum perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan fakta yang secara objektif banyak terjadi dalam masyarakat. Suka atau tidak suka, fenomena kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga banyak keluarga di berbagai masyarakat dan berbagai daerah di Indonesia

¹ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2

² Idrus Afandi, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum: Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religius*, Alfabeta, Bandung, 2007. Hlm. 2

Kasus kekerasan yang menimpa kaum Perempuan pada tahun 2022 tercatat 2.098 kasus yang diajukan langsung ke Komnas Perempuan³ Sedangkan dari sisi kekerasan terhadap anak mencapai 4.683 kasus. Data tersebut dikeluarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)⁴. Kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kekerasan perempuan dan anak baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kekerasan sering terjadi terhadap anak dan perempuan rawan,. dikatakan rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Dan juga kemungkinan memiliki resiko besar mengalami gangguan dan masalah dalam perkembangannya, baik secara fisik, mental maupun sosial. Anak dan perempuan rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya. diantaranya adalah anak perempuan yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, berasal dari daerah terpencil, cacat, atau yang berasal dari keluarga broken home.

Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi cenderung lebih pasrah dengan keadaan yang dialaminya. Hal ini merupakan salah satu penyebab adanya peningkatan kekerasan dan inilah yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dimana perempuan tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwajib dan semakin banyak permasalahan yang timbul sehingga mempengaruhi jiwa anak-anak yang berada dalam rumah tangga tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak?
2. Bagaimana perlindungan secara preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak Dan juga perlindungan secara preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dilihat dari Hak Asasi Manusia

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sejalan dengan hal diatas maka penulis merasa perlu menggunakan metode agar tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah antara lain jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif tentang Perlindungan preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia yakni dengan melihat kejadian dalam masyarakat ditinjau dari undang-undang dan pendapat para ahli.

Pembahasan dan hasil penelitian

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

³<https://news.detik.com/berita/d-6605199/komnas-perempuan-paparkan-data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-selama-2022>

⁴ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>

Pada era globalisasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya wacana penegakkan hak Asasi manusia sudah demikian berkembang. namun menyangkut stigmasi terhadap seksualitas perempuan, sepertinya masih kuat dan berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk dapat mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memposisikannya sebagai korban kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu peristiwa realitas kehidupan sosial. semuanya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya masyarakat dimana kekerasan berlangsung adalah sebagai wujud atau manifestasi dari nilai patriarki yang berbeparan sebagai fakta sosial, dimana nilai tersebut merebak dalam struktur sosial masyarakat dan mereduksi peran dan kedudukan perempuan secara wajar, sehingga perempuan berada pada titik rendah. Pandangan demikian berasumsi bahwa kekerasan dibangun oleh suatu pandangan nilai yang melahirkan pengetahuan yang tidak adil tentang peran dan kedudukan perempuan. Interaksi yang berlangsung dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan selalu mendahulukan simbol kekuatan fisik sebagai laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai makhluk lemah, sehingga banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan⁵.

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya. Bahkan dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban justru yang dipersalahkan. Di negara yang mempunyai undang-undang khusus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan, kejahatan ini dapat dibawa ke pengadilan dan mereka yang menjadi korban difasilitasi dalam proses hukum dalam menuntut hak-hak dan kompensasi yang dibutuhkannya. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi. Dengan demikian, ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga (keluarga) masyarakat luas (tempat publik) serta yang diwilayah negara.

Landasan hukum perumusan ini adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan dikuatkan oleh rekomendasi umum CEDAW No.19/1992 tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pada tanggal 23 Juni 1993, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyetujui *The Vienna Declaration and Plan Of Action* (Deklarasi dan program Aksi Vienna) yang menyatakan bahwa hak Asasi perempuan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan. kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan trafficking internasional, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seseorang manusia yang harus dihapuskan. Pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan publik, penghapusan semua bentuk pelecehan seksual, eksploitasi dan trafficking perempuan, penghapusan prasangka atas dasar jenis

⁵ Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kekerasan*, Reflika Aditama, Bandung, 2010.hlm. 129

kelamin dalam pelaksanaan hukum, serta penghapusan konflik apapun yang terjadi antara hak perempuan dan akibat-akibat buruk dari praktik tradisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstrem agama. Selanjutnya pelanggaran Hak Asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip fundamental hak Asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan. semua pelanggaran jenis ini termasuk pembunuhan, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang efektif⁶. Adapun landasan hukum pemberlakuan undang-undang perlindungan perempuan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan seorang pria dan seorang wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seorang yang masih berada dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang seringkali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang Ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak. Nandang Sambas⁷ menjelaskan dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut hanya didasarkan kepada batas usia semata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat.

Secara Yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain.

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan Undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu⁸. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana adalah bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi hak-hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

⁶ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, P.T Alumni, Jakarta, 2000

⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung, 2013.

⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung, 2013.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak merupakan anugerah dari Allah SWT sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa-masa sulit perkembangan fisik dan mental. Menurut Nasir Jamil⁹ terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak anak sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights Of The Child. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada dilindungan peradilan umum. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak mestilah diberikan kepada setiap anak, baik dari orang tua yang merupakan orang terdekat dari anak, keluarga, dan yang paling penting untuk mendapatkan kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan dan instansi terkait lainnya. Hal ini akan sangat berdampak positif guna pengurangan terjadinya kekerasan terhadap anak.

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah tidak asing ditelinga masyarakat Indonesia, sehingga para peneliti sudah banyak menuangkannya dalam bentuk penelitian mereka. Diantaranya jurnal yang berjudul *Dialektika Gender dan Peran serta Korban Dalam Terjadinya kekerasan dalam Rumah tangga*, yang menyimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak banyak terjadi di dalam rumah tangga. Tidak hanya dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terjadi dalam lingkungan sekitarnya, seperti adanya korban kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Seperti yang dituliskan Irwan Safaruddin Harahap, anak dan perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Berbagai kasus dan banyaknya kejadian dalam masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang pada tahun 2022 lalu sudah tercatat di Komnas perempuan sebanyak 2.098 dan Kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat dalam komnas perlindungan anak sebanyak 4.683 kasus. Landasan hukum pemberlakuan undang-undang perlindungan anak diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU.

Perlindungan Secara Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hukum adalah aturan yang mesti ditegakkan dan mempunyai aturan, dimana aturan tersebut akan memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan

⁹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di zaman globalisasi saat ini, hukum sudah mulai bergeser dan banyak dimaknai dengan berbagai macam topik. Tidak luput pembahasan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara maka akan dibentuk pula hukum yang mengatur setiap warga negaranya.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui Hak Asasi manusia itu sendiri. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin Hak Asasi Manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum¹⁰

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Upaya perlindungan hukum secara preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Penegakkan hukum bukanlah semata hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, melainkan meliputi pelaksanaan putusan hakim. Dengan kata lain, penegakkan hukum juga merupakan upaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang harus diatur dalam hukum positif agar dapat dipahami dan ditaati, sehingga semua orang akan mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat dapat terjamin. Dari hal tersebut menurut Heny Nuraeni¹¹ diharapkan perlindungan hukum secara preventif tersebut

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Reflika Aditama, Bandung, 2014.

¹¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merampas kemerdekaan Hak Asasinya.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur suatu bangsa, calon pemimpin bangsa dan negara dimasa yang akan datang dan menjadi sumber harapan bagi generasi terdahulu. Hal ini perlu mendapatkan perlindungan agar memperoleh kesempatan yang sangat luas untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang dalam pertumbuhan fisik, ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi yang terdahulu. Ari Gosita menegaskan perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga anak bebas mengekspresikan dirinya baik dalam bidang sosial kemasyarakatan maupun untuk dirinya sendiri. Perlindungan anak juga menyangkut kebutuhan jasmani dan rohaninya sehingga perkembangan anak tidak mengalami gangguan dan hambatan dalam tumbuh kembangnya. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menetapkan bahwa asas atau prinsip konvensi hak-hak anak antara lain adalah

- a) Nondiskriminasi, dalam hal ini yang dimaksud dengan nondiskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak-hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, yakni bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama

Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak terdapat ketentuan:

- a) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- b) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud korban disini adalah menderita kerugian mental, fisik, dan sosial. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan kejahatan yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum bukanlah semata hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, melainkan meliputi pelaksanaan keputusan hakim. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak itu dapat dilindungi hukum. Dengan kata lain penegakan hukum juga merupakan

upaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang harus diatur dalam hukum positif agar dapat dipahami dan ditaati sehingga semua orang akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan Hak Asasi Manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Muladi¹² menegaskan hukum tidak lagi terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum Berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui Hak Asasi Manusia. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan mejamin Hak Asasi Manusia, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan atau kepentingan dualistis.

Menurut Barda Nawawi¹³ dalam penegakkan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian, yaitu:

- a) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakkan hukum bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.
- b) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahaya seseorang. Wajar pula apabila penegakkan hukum bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkahlakunya, agar patuh kembali kepada hukum dan menjadi warga yang baik.
- c) Masyarakat juga memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.
- d) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan bagi kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Dari hal diatas, wajar apabila penegakan hukum harus dapat menyelesaikan konflik yang timbul dari perbuatan kejahatan. Hal ini dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Jika hal ini sudah berjalan, maka penegakan hukum sudah dapat dilaksanakan demi terciptanya keamanan dan kedamaian dalam Hak Asasi Manusia. Pendirian Bangsa Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia berlandaskan pada sila II Pancasila, yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila lainnya. Hal ini dimaksudkan menurut Malda Gultom (2016) bahwasanya Hak Asasi Manusia itu haruslah:

- a) Sesuai dengan kodrat manusia. Menurut kodratnya manusia itu adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.
- b) Hak Asasi Manusia harus dihargai dan dijunjung tinggi secara adil, maksudnya memperlakukan tiap-tiap manusia sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
- c) Tidak tanpa arti istilah “dan beradab”, maksudnya ialah Hak Asasi Manusia diterima dan dijunjung tinggi itu tidak tanpa batas. Dimana batas tersebut adalah, Penggunaan Hak Asasi Manusia itu harus dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, harus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan harus tetap menjaga dalam suasana dan iklim yang demokratis serta harus menunjang kesejahteraan umum. Hak Asasi Manusia dapat dibatasi oleh

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro (1995). Hlm. 45

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

tujuan negara, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja tapi juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan konsisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus menerus. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas dan fungsi hukum adalah mengatur hubungan kemasyarakatan antar warga masyarakat sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan.

Kesimpulan

Dalam melindungi hak asasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak, penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan beradab. Hal ini sesuai dengan sila II Pancasila yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Basis hukum untuk perlindungan perempuan dan anak-anak diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual dan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak adalah masalah umum di Indonesia, dan berbagai tindakan telah diusulkan untuk mencegahnya, termasuk kebutuhan akan undang-undang dan mekanisme khusus untuk melaporkan dan melindungi korban. Perlindungan hak asasi manusia adalah fungsi penting hukum, dan penting untuk memastikan bahwa hukum adil, adil, dan memberikan keamanan dan perdamaian bagi semua warga negara.

Daftar Pustaka

- Afandi, Idrus, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum: Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religius*, Alfabeta, Bandung, 2007
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Djamil, Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Reflika Aditama, Bandung, 2014.
- <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>
- <https://news.detik.com/berita/d-6605199/komnas-perempuan-paparkan-data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-selama-2022>
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, P.T Alumni, Jakarta, 2000
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro (1995).
- Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung, 2013.
- Sulaeman, Munandar, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kekerasan*, Reflika Aditama, Bandung, 2010
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.